

**WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HERLINA WATI

NIM. 19.21.1.1.265

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HERLINA WATI

NIM. 19.21.1.1.265

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh:

HERLINA WATI

NIM.192111265

Surakarta, 5 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi


Dosen Pembimbing Skripsi

Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 19910405 201903 1 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HERLINA WATI
NIM : 192111265
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Oktober 2023



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Herlina Wati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Herlina Wati NIM : 19.21.1.1.265 yang berjudul:

WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Oktober 2023

Dosen Pembimbing


Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 19910405 201903 1 022

PENGESAHAN

WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan)

Disusun oleh:

HERLINA WATI

NIM. 192111265

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 6 November tahun 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji II




Fauzia Hiraahmi, S. SY, MH.
NIP. 198905102020122013

Penguji III



Dr. Sidik, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19751202 200312 1 003



MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

(Q.S An Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, doa yang selalu kau panjatkan untuk kebaikanku dan ridhomu adalah semangatku.
2. Adikku Nadiva Almahyra Safana yang sangat saya sayangi.
3. Sahabat-sahabatku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
---	-----	---	----

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah Transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam Transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Ṭalhah

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang

yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Nuruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam Transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Fery Dona, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Sigit Arif Bowo, M.Pd, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Muh Bahir dan Ibu Rusmiyati yang senantiasa memberikan pengorbanan, bimbingan, arahan dan memberiku bekal hidup dan limpahan kasih sayangnnya, dukungan, kerja keras, serta nasehat, dan do'a yang

tiada henti.

8. Adikku Nadiva Almahyra Safana yang telah memberikan warna dan canda dalam keluarga.
9. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan *support* dan setia mendampingi dalam segala hal.
10. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 5 Oktober 2023

Herlina Wati

192111265

ABSTRAK

HERLINA WATI, NIM: 192111265, “WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”

Istishna' adalah transaksi jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan untuk menghasilkan barang dengan spesifikasi dan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan pemesan. Seperti halnya pemesanan sandal kulit yang terjadi di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Dalam praktiknya penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai kualitas barang, harga dan waktu penyerahan barang. Dalam praktik pemesanan tersebut terdapat wanprestasi seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, menganalisis wanprestasi terhadap praktik pemesanan sandal kulit menurut perspektif fikih muamalah, dan menganalisis penyelesaian wanprestasi terhadap praktik pemesanan sandal kulit menurut perspektif fikih muamalah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak sempurna dan melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat. Analisis wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk menurut fikih muamalah, bahwa wanprestasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulhu*).

Kata kunci: Pemesanan, wanprestasi, fikih muamalah

ABSTRACT

HERLINA WATI, NIM: 192111265, "ORDERING LEATHER SANDALS ACCORDING TO FIKIH MUAMALAH PERSPECTIVE (Case Study in Jejeruk Hamlet, Candirejo Village, Magetan District, Magetan Regency)"

Istishna' is a sale and purchase transaction of goods or services in the form of an order to produce goods with certain specifications and conditions agreed between the buyer and the orderer. Like the ordering of leather sandals that occurred in Jejeruk Hamlet, Candirejo Village, Magetan District, Magetan Regency. In practice, sellers and buyers make an agreement regarding the quality of goods, price and delivery time. In this ordering practice there are several problems, including orders for goods that do not comply with agreed specifications, delays in completing goods. The aim of this research is to describe the practice of ordering leather sandals in Jejeruk Hamlet, Candirejo Village, Magetan District, Magetan Regency, and the non-compliance with the practice of ordering leather sandals according to the muamalah fiqh perspective.

The type of research used is qualitative with field research. This research uses primary data sources and secondary data. Data collection techniques through interviews, documentation and observations were carried out.

This research can be concluded that in the practice of ordering leather sandals in Jejeruk Hamlet there are forms of default, for example carrying out achievements or obligations, but not perfectly and carrying out achievements but not on time or late. Analysis of default in ordering leather sandals in Jejeruk Hamlet, that default is considered an action that violates the obligation to provide other people's rights, which is a prohibited act. The resolution of default carried out by the parties is by taking the path of peace (sulhu).

Keywords: Order, breach of contract, muamalah fiqh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	25
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	
A. Akad.....	37

1. Pengertian Akad.....	37
2. Dasar Hukum Akad.....	38
3. Rukun dan Syarat Akad.....	39
4. Berakhirnya Akad.....	41
B. Istishna'.....	42
1. Pengertian Istishna'.....	42
2. Dasar Hukum Istishna'.....	43
3. Rukun dan Syarat Istishna'.....	45
4. Berakhirnya Akad Istishna'.....	48
5. Perbedaan Akad Salam dengan Akad Istishna'.....	48
C. Wanprestasi.....	49
1. Pengertian Wanprestasi.....	49
2. Akibat Hukum Wanprestasi.....	53
3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	55
 BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMESANAN SANDAL	
KULIT DI DUSUN JEJERUK	
A. Gambaran Umum Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk.....	63
1. Sejarah Berdirinya Kerajinan Kulit Di Dusun Jejeruk.....	63
2. Produk-Produk Kerajinan Kulit Di Dusun Jejeruk.....	64
3. Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk.....	67
B. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk.....	70
 BAB IV ANALISIS WANPRESTASI DALAM PEMESANAN SANDAL	
KULIT DI DUSUN JEJERUK MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Analisis Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk.....	76

B.	Analisis Wanprestasi Dalam Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk Menurut Fikih Muamalah.....	81
C.	Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk Menurut Fikih Muamalah.....	86
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri adalah bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan langsung dari alam, namun barang tersebut diolah dahulu sehingga jadi barang yang bernilai untuk masyarakat. Di masa globalisasi saat ini, Indonesia memiliki berbagai macam industri, mulai dari industri kecil, menengah, hingga besar. Dalam menghadapi persaingan, pertumbuhan industri memberikan dampak positif dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk memenuhi tuntutan kemajuan dan modernisasi masyarakat, sektor industri harus terus berkembang dan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skala yang lebih kecil.

Industri dengan skala yang lebih kecil semacam industri rumahan (*home Industry*) adalah jenis industri yang lebih berkembang di bermacam wilayah di Indonesia, sebab untuk memulainya tidak membutuhkan modal yang relatif besar serta lahan yang digunakan tidak sangat luas, karena *home industry* ini adalah sesuatu aktivitas industri yang kegiatannya dilakukan di rumah.¹ Sektor *home industry* memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, terutama dalam hal

¹ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industry: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hlm. 3.

penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan, pemerataan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Magetan adalah daerah yang masih mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *home industry* yang memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayah ini. Salah satu *home industry* yang menjadi produk unggulan adalah industri kerajinan kulit. Industri ini memiliki potensi besar dan diminati oleh konsumen dari berbagai daerah. Berdasarkan data dari dinas perindustrian kerajinan kulit di Kabupaten Magetan saat ini terdapat 194 unit usaha dengan 549 karyawan.²

Perkembangan *home industry* pengolahan kulit di Kabupaten Magetan didukung oleh bahan baku, lahan industri, dan tenaga kerja yang cukup. Selain itu, tersedianya berbagai fasilitas penunjang ekonomi dan transportasi serta letak Kabupaten Magetan yang strategis menyebabkan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan *home industry* kerajinan kulit di Kabupaten Magetan.³

Salah satu kegiatan industri yang berkembang pesat di Kabupaten Magetan di bidang kerajinan kulit seperti Dusun Jejeruk, Desa Mojopurno, kelurahan Selosari, serta Desa Turi yang berwirausaha membuat produk sandal kulit. Industri kerajinan sandal kulit yang klasik khas Magetan adalah

² Magetankab.bps, *Industri Kecil di Kabupaten Magetan*, 2015.

³ *Ibid*,

di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.⁴

Dusun Jejeruk, Desa Candirejo adalah salah satu dusun yang memiliki potensi baik, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin sandal dan sepatu kulit. Banyak pengrajin kulit di Dusun Jejeruk yang menggunakan produk mereka sebagai oleh-oleh khas Magetan. Tidak hanya orang tua yang terampil membuat kerajinan kulit, tetapi juga banyak anak muda atau remaja di Dusun Jejeruk yang mahir dalam pembuatan sepatu dan sandal kulit. Berdasarkan data dari dinas perindustrian kerajinan sandal kulit di Dusun Jejeruk berjumlah kurang lebih 40 unit usaha.⁵

Dalam memproduksi kerajinan sandal dari kulit di Dusun Jejeruk, bahan baku yang digunakan adalah kulit sapi. Seorang pengrajin sandal kulit mempunyai ciri tertentu yaitu keunikan motif sandal yang menarik perhatian, dan terus menciptakan inspirasi. Proses pemesanan sandal kulit di *home industry* Dusun Jejeruk pembeli datang ke salah satu tempat produksi sandal kulit di Dusun Jejeruk untuk memesan sandal kulit. Disana pembeli bisa memilih motif sandal sesuai yang diinginkan. Tidak sedikit pula pembeli yang memiliki model sendiri dan meminta untuk membuat sandal kulit seperti contoh gambar dari pihak pemesan.⁶

Kontrak (*aqd*) didefinisikan sebagai penawaran dan penerimaan yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam istilah fikih, perjanjian

⁴ Suwarno, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember, 2022, jam 10.00 WIB.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Senen, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 11.00 WIB.

termasuk dalam bab yang membahas tentang akad. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.⁷

Pemesanan dalam hukum Islam termasuk dalam akad jual beli yang disebut *istishna'*. *Istishna'* termasuk dalam jual beli yang dilihat dari pembayarannya, yakni jual beli dengan penyerahan barang tertunda termasuk jual beli *salam* dan jual beli *istishna'*. Para ulama sepakat bahwa dalam syariat Islam pemesanan diperbolehkan asalkan jenis dan ukuran barang yang dipesan dijelaskan dengan jelas untuk menghindari perselisihan.⁸

Dalam industri kerajinan sandal kulit, terdapat beberapa masalah yang disebabkan oleh kelalaian produsen maupun oleh konsumen itu sendiri. Masalah yang terjadi pada kerajinan sandal kulit terdapat wanprestasi seperti barang kurang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Ketika konsumen memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada produsen seperti ukuran, warna, dan motif sandal kulit yang dipesan, tetapi ketika barang tersebut diterima, ternyata tidak sesuai dengan pesanan. dan keterlambatan dalam penyerahan sandal kulit yang dipesan oleh

⁷ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Terjemahan)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), hlm. 124.

⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 173-174.

konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan saat barang dipesan pihak pengrajin kulit berjanji bahwa pesanan akan selesai tepat waktu. Namun, kenyataannya tidak sesuai. karena barang yang sudah jadi dijual ke orang lain dengan harga yang sama dan kadang ada yang yang dijual lebih tinggi. Dan konsumen yang memesan barang tersebut akan kecewa karena merasa pengrajin kulit tersebut dianggap ingkar janji.

Dengan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang praktik pemesanan sandal kulit dalam skripsi **“Wanprestasi Dalam Pemesanan Sandal Kulit Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana wanprestasi terjadi pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menurut perspektif fikih muamalah?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menurut perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka penulis dapat menarik tujuan dari penulisan ialah:

1. Untuk menganalisis praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis wanprestasi terjadi pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menurut perspektif fikih muamalah.
3. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menurut perspektif fikih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi pembaca dalam memperoleh pemahaman tentang pandangan dalam hukum Islam, terutama dalam aspek muamalah.
 - b. Sebagai sumber informasi dan rekomendasi bagi pelaku usaha sandal kulit dan bagi kalangan masyarakat Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan yang terkait dengan permasalahan pemesanan pada usaha sandal kulit.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara fikih muamalah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Dusun

Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan yang menyangkut masalah pemesanan pada praktik sandal kulit..

- b. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

a. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dari pengertian akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya adalah:

a. Wahbah Zuhaili

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.

b. Hasbi Ash-Shiddieqy

Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih

berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.⁹

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Qur'an surat al-Maidah ([5]: 1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۗ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1)

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud. Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ([4]: 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa ayat 29)

⁹ Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 20-21

Dari ayat diatas menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri dari:¹¹

- 1) *'Aqidan*, adalah orang yang berakad (bersepakat)
- 2) *Ma'qud Alaih*, adalah harga dan benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 92-92.

4) *Shighat al-'aqd*, adalah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹³

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

¹² Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 68.

¹³ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 21

b. *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *istashna'a-yastashni'u*, yang artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologis adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai kehendak pemesan. Karena objeknya tidak berada di pasaran.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustasni'*) dan penjual (pembuat, *sani'*).¹⁵

Contohnya, seorang pemesan (yaitu pembeli) meminta kepada seseorang (yaitu penjual atau pekerja) seperti pengrajin kayu, pandai besi, pembuat sepatu, dan sebagainya untuk membuatkan barang tertentu dalam bentuk tertentu seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga, kursi, perhiasan, dan lain-lain untuk membuat produk tertentu dalam desain tertentu seperti peralatan rumah tangga, kursi, perhiasan, dan lain-lain dengan harga yang telah disepakati jika itu sudah menjadi praktik umum di masyarakat.¹⁶

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2023), hlm. 123.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 177.

Dalam *istishna'* pembuatan barang dan penggarapannya menjadi tanggung jawab pihak yang memproduksi barang. Jika pemesan mendapatkan bahan baku, maka akad yang terjadi akan berubah menjadi akad sewa atau ijarah, bukan *istishna'*. Dalam hal pembayaran, *istishna'* dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, diangsur, atau dibayar di kemudian hari. Akad *istishna'* berfungsi sebagai pengikat untuk melindungi produsen dari tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Selama kontrak tidak bertentangan dengan aturan syariah, *istishna'* dianggap sah menurut aturan umum. Oleh karena itu, *istishna'* merupakan bentuk jual beli yang sah dan penjual diharapkan dapat menyediakan barang tersebut pada saat penyerahan. Perselisihan terkait jenis dan kualitas barang dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi, ukuran, dan bahan material pembuatan barang tersebut.¹⁸

2. Dasar Hukum *Istishna'*

a. Al-Qur'an

Akad *istishna'* merupakan salah satu bentuk akad *ghairu musamma*,¹⁹ sehingga, tidak ada bukti yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentang pengesahan akad *istishna'*. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa *istishna'* adalah sebuah perjanjian

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 116.

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 93.

pesanan yang mirip dengan akad *salam*, hanya berbeda dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu, dasar hukum akad *salam* juga dapat digunakan untuk akad *istishna'*, seperti firman Allah di dalam QS.

Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah: 282).²⁰

Ayat ini menjelaskan setiap pihak harus mencatat transaksi hutang untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

b. Hadist

Bai' istishna' adalah lanjutan dari *bai' as-salam*, jadi landasan syariah yang sama berlaku untuk *bai' as-salam* juga berlaku untuk *bai' istishna'*. Menurut Shahih Bukhari, cara menentukan timbangan dalam akad *salam* dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م الْمَدِينَةَ، وَلِنَاسٍ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِنْ أَسْلَفَ فِي ثَمْرٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbaas ra. berkata, ketika Rasulullah SAW. sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam Riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula”.²¹

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 53.

²¹ Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari kitab At-Tajridush Sharih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), hlm. 436.

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Dalam *istishna'* tentunya ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi diantaranya :

1. Rukun *Istishna'*

- a. Pelaku akad, *mustasni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
- c. Shighat yaitu ijab dan qabul.

2. Syarat *Istishna'*

- a. Kedua belah pihak haruslah berakal sehat.
- b. Mengenai barang yang diakadkan.
 - 1) Karena barang tersebut merupakan objek transaksi, harus ada kejelasan tentang jenis, macam, ukuran, dan karakteristiknya.
 - 2) Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat karena sesuatu yang belum bisa berlaku di masyarakat diqiyaskan kepada jual beli *salam* dengan keseluruhan hukumnya.²²

4. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Berakhirnya akad *istishna'* berdasarkan kondisi-kondisi tersebut :²³

²² Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Pekalongan, 2021, hlm. 128.

²³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Penerbit Salemba, 2009), hlm. 197

- 1) Kewajiban yang biasa dipenuhi oleh kedua belah pihak
- 2) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan kontrak secara bersamaan
- 3) Pembatalan hukum kontrak. Hal ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.

5. Perbedaan Akad *Salam* dengan Akad *Istishna'*

Perbedaan akad *salam* dan akad *istishna'* sebagai berikut:

- 1) Dalam akad *salam*, barang (obyek) yang dijual adalah dalam bentuk "utang" yang wajib diselesaikan dan sejenis barang yang ada di pasar. Namun, dalam *istishna'*, barang yang dipesan adalah materi yang tidak ada di pasar atau sama sekali tidak ada. Karena itu, jumhur ulama tidak membedakan objek *istishna'*.
- 2) Jumhur ulama mengatakan bahwa harus ada waktu antara *salam* dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab syafi'i. Namun, dalam *istishna'*, tidak boleh ada waktu.
- 3) Dalam akad *salam* bersifat mengikat, masing-masing pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak, sedangkan akad *istishna'* masing-masing pihak dapat membatalkan secara sepihak.²⁴

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 99.

c. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda "*wanprestatie*", yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik itu karena perjanjian maupun karena undang-undang.²⁵ Dalam bahasa Inggris, wanprestasi juga disebut dengan istilah "cidera janji" atau "breach of contract", yang berarti suatu keadaan di mana seorang debitur, (berutang), tidak memenuhi atau melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.²⁶

Sedangkan menurut Munir Fuadi wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.²⁷

Kemudian Subekti mengemukakan empat macam wanprestasi karena kelalaian atau kealpaan seorang debitur, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

²⁵ Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit*, (Banyumas: Penerbit CV Lutfi gilang), hlm. 21.

²⁶ Siti Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2023), hlm. 82.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 69.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁸

Sampai saat ini, tidak ada yang setuju tentang apa itu wanprestasi. Tidak ada kesepakatan tentang istilah mana yang akan digunakan untuk menggambarkan wanprestasi karena ada banyak istilah yang digunakan. Selain itu, wanprestasi juga disebut dengan istilah lain, seperti melanggar janji, ingkar janji, dan cidera janji.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa, pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

- a) Ada perjanjian oleh para pihak
- b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
- c) Sudah dinyatakan lalai tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.²⁹

²⁸ Marilang, *Hukum Perikatan*, Penerbit Indonesia Prime, 2017, hlm. 119.

²⁹ Ana Noor Andriana, *Peran Wirausaha dalam Pengembangan UMKM*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2012), hlm. 63.

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi, dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Aqad atau perjanjian mencakup dua jenis perjanjian: janji hamba untuk setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia saat berinteraksi satu sama lain). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu saat mengerjakan haji. Sesungguhnya, hukum dibuat oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1)

Ayat di atas adalah perintah untuk melaksanakan perjanjian; Allah memerintahkan semua orang untuk melaksanakan perjanjian-perjanjiannya dan mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Al-Qur'an kemudian menekankan betapa pentingnya memenuhi akad atau janji yang telah disepakati. Dengan terpenuhinya akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak ada tanggungan antara mereka. Konvensi yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai konvensi yang harus dilaksanakan. Jika ada perbedaan antara keduanya, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan dari wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi wanprestasi sama sekali, melaksanakannya namun terlambat, dan melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

³⁰ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, hlm. 192.

2. Akibat hukum wanprestasi

Menurut ekonomi Islam, wanprestasi dalam perjanjian menyebabkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan jumlah yang dialaminya.

Ganti rugi, juga dikenal sebagai *al-dhaman*, disebabkan oleh dua hal, ketidakmampuan untuk melaksanakan atau kesalahan dalam melaksanakan akad. Jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah menurut ketentuan hukum dan debitur tidak melaksanakannya, atau jika dia melakukannya tetapi tidak seharusnya, maka debitur melakukan kesalahan, baik karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.³¹

Dalam kasus debitur yang tidak memenuhi syarat, kreditur dapat memilih di antara berbagai tuntutan yang dapat dihasilkan dari kegagalan debitur, seperti yang diatur dalam pasal 1267 BW, yaitu:

- a) Pemenuhan perjanjian
- b) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- c) Ganti rugi saja
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik
- e) Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 332.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah debitur harus mendapat hukuman atau sanksi berupa:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
- 2) Wanprestasi dari satu pihak dalam perjanjian timbal balik memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim.
- 3) Sejak wanprestasi terjadi, risiko beralih kepada debitur. Ini khususnya berlaku untuk perikatan yang memberikan.

Dalam ekonomi Islam, konsekuensi dari suatu perjanjian yang dikenal sebagai "*iltizam*". *Iltizam* adalah konsekuensi hukum yang mengharuskan orang lain melakukan, memberikan atau melakukan sesuatu.³² *Mahallul iltizam* adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi iltizam atas suatu perbuatan. Artinya, sama seperti seorang pembeli memesan sesuatu kepada produsen dalam akad istishna, barang tersebut harus diselesaikan.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala

³² Gemala Dewi, Wirdiyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 70.

sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat resiko yang disebabkan oleh adanya keadaan atau situasi dimana seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara umum, ada dua cara untuk menyelesaikan wanprestasi yakni melalui litigasi (di dalam pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Namun dalam fikih muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu perdamaian (*Islah/Sulh*), melakukan arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses pengadilan (*qadha*).³³

a) *Shulhu* (perdamaian)

Shulhu secara bahasa berarti meredam pertikaian, dan *shulhu* berarti suatu jenis perjanjian atau akad yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai.³⁴

Perdamaian (*shulhu*) adalah jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam fikih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau sengketa antara dua pihak yang saling berlawanan.

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal, sebagai berikut:³⁵

1) Hal yang menyangkut subjek

Tentang subjek orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak memiliki kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti: pertama, wali atas harta benda yang berada di bawah perwaliannya, kedua, pengampu atas harta benda yang berada di bawah pengampuannya, ketiga, nazir (pengawas) harta wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

2) Hal yang menyangkut objek

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yakni: pertama, berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai, dihargai, dan dimanfaatkan. kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan

³⁵ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 66-67.

kesamaran yang pada akhirnya dapat memicu pertikaian baru tentang objek yang sama.

3) Persoalan yang boleh didamaikan (di-*shulh*-kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya di perbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

4) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut arbitrase atau dalam syariat Islam disebut hakam.

b) *Tahkim* (arbitrase)

Arbitrase (*tahkim*), secara literal berarti mengangkat seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka

perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa daripada pemerintah. Oleh karena itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah lembaga resmi yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi dimiliki oleh individu swasta.

Dari pengertian tahkim di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kajian fikih, arbitrase didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa yang dipilih atau ditunjuk oleh dua pihak yang bersengketa secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakan yang mereka tunjuk.³⁶

c) *al-Qadha* (lembaga peradilan)

Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan, dan dalam fikih, artinya menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Institusi peradilan ini memiliki otoritas untuk menangani perkara-perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga dan tindak pidana. Pengadilan jenis ini disebut qadhi, atau hakim. Salah satu proses penting dalam penyelesaian sengketa peradilan adalah pembuktian.³⁷

³⁶ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 64-65.

³⁷ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65-66.

F. Tinjauan Pustaka

Praktik pemesanan di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme pemesanan itu sendiri secara umum, permasalahan pemesanan tersebut sudah banyak diteliti, baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang praktik pemesanan sandal kulit perspektif fikih muamalah belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan diatas, di antaranya:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Indah Muslihah Azzahro, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Tahun 2018, Dalam skripsi nya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedoro Waru”. Penelitian ini membahas mengenai hukum Islam dalam praktik pemesanan sandal tidak memenuhi rukun dan syarat istishna, dan praktik pemesanan sandal belum dikatakan sah karena adanya pencurian hak merek/hak kekayaan intelektual yang merupakan harta kekayaan.³⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemesanan. Kemudian perbedaannya dari penelitian tersebut membahas fikih muamalah dalam praktik pemesanan

³⁸ Indah Muslihah Azzahro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemesanan Sandal Kulit Home Industry (Studi di Wedoro Waru)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2018.

sandal kulit yang belum sah karena tidak memenuhi persyaratan *istishna'* dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan fikih muamalah.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhro Zuhayly, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Tahun 2020, Dalam skripsi nya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan (Studi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini membahas mengenai pemesanan desain grafis tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat *istishna'* dalam pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen, dan pemesanan desain grafis belum sesuai dengan hukum Islam karena pihak pemesan dan penerima pesanan belum memahami dalam penetapan harga hasil desain tersebut.³⁹Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemesanan. Kemudian perbedaannya dari penelitian tersebut membahas fikih muamalah dalam praktik pemesanan sandal kulit yang belum sah karena tidak memenuhi persyaratan *istishna'* dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan fikih muamalah.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Jeshinta Fathania Putri, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket

³⁹ Wahbah Al-Zuhro Zuhayly, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan (Studi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas mengenai akad pemesanan paket aqiqah menurut hukum Islam belum sah, karena syarat dan rukunnya belum terpenuhi sehingga akad itu sendiri batal.⁴⁰ Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemesanan. Kemudian perbedaannya dari penelitian tersebut membahas fikih muamalah dalam praktik pemesanan sandal kulit yang belum sah karena tidak memenuhi persyaratan *istishna*’ dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan fikih muamalah.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rizki Priastanto, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, Tahun 2020, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper”. Penelitian ini membahas mengenai akad pemesanan ayam joper menurut hukum Islam belum sah, karena syarat dan rukunnya belum terpenuhi sehingga akad itu sendiri batal, dan menurut hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pembayaran pemesanan ayam joper.⁴¹ Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemesanan. Kemudian perbedaannya dari penelitian tersebut membahas fikih muamalah dalam praktik pemesanan sandal kulit yang belum sah

⁴⁰ Jeshinta Fathania Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁴¹ Rizki Priastanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper (Studi di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, 2020.

karena tidak memenuhi persyaratan *istishna'* dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan fikih muamalah.

Kelima, Penelitian ditulis oleh Muhammad, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018. Dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Pesanan Kusen Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh). Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pesanan kusen pada perabot secara mekanisme menggunakan konsep akad *istishna'* belum sesuai dengan kajian ekonomi syariah, serta pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan pembuatan kusen tersebut berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁴² Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemesanan. Kemudian perbedaannya dari penelitian tersebut membahas fikih muamalah dalam praktik pemesanan sandal kulit yang belum sah karena tidak memenuhi persyaratan *istishna'* dan terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan fikih muamalah.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan

⁴² Muhammad, “*Jual Beli Pesanan Kusen Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

umum untuk mengkaji topik penelitian.⁴³ Penelitian ini difokuskan pada Praktik Pemesanan Sandal Kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut S.Margono penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Maka jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mengamati langsung pada Praktik Pemesanan Sandal Kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145.

⁴⁴ S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 41.

⁴⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, hlm. 9.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian. Dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.⁴⁶ Data ini diperoleh secara langsung melalui interview kepada beberapa pihak yaitu penjual dan pembeli yang terkait dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak di diperoleh secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain dan data yang disajikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.⁴⁷ Dalam hal ini, data sekunder mengacu kepada berbagai referensi buku, artikel, jurnal penelitian atau karya ilmiah, dan dokumentasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pemahaman penulis terhadap lokasi tersebut, sehingga memudahkan proses pencarian data di lapangan dan

⁴⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian*, (Malang: Media Press, 2021), hlm. 36.

⁴⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1922), hlm. 8.

diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Waktu Penelitian ini dari bulan Februari sampai pada bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang nyata. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi secara umum berarti pengamatan, penglihatan. Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.⁴⁸ Observasi yang dilakukan peneliti disini yaitu observasi partisipan, yakni salah satu jenis observasi dimana observan (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi (disebut observer). Observasi yang dilakukan peneliti disini yakni mengamati langsung pelaksanaan praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

b. Teknik Interview /Wawancara

Interview atau wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber atau responden. Dalam metode ini penulis

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145.

menggunakan jenis wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Proses tanya jawab dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.⁴⁹ Dan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur di mana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi tidak boleh keluar alur dari tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan antara lain yaitu pemilik pengusaha sandal kulit dan konsumen yang telah memesan barang yang ingin dibeli.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat atau surat-surat lainnya.⁵⁰ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mekanisme pemesanan sandal kulit. Seperti gambaran letak toko coret-coret lukisan, brosur, arsip-arsip, dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

⁴⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

⁵⁰ Suharsimi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). hlm. 236.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and Huberman metode analisis data kualitatif yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan interaktif yang berlangsung secara terus menerus hingga penelitian selesai. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁵¹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, serta melakukan abstraksi dan mengolah data kasar ke dalam catatan lapangan. Aktivitas reduksi dilakukan pada saat pengumpulan data yang dimulai dengan proses pembuatan ringkasan, penelusuran tema, menulis memo, serta berbagai aktivitas lain yang dimaksudkan untuk menyingkirkan berbagai data dan informasi yang di nilai tidak relevan. Langkah ini kemudian disebut dengan diverifikasi.⁵² Langkah ini dimanifestasikan melalui hasil wawancara dengan pengrajin sandal kulit Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan beserta konsumen, dokumentasi terkait, dan observasi di lapangan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Peneleitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alvabeta, 2017), hlm. 476.

⁵² Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 217.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap pengelompokan atau pengorganisasian data dalam suatu tatanan informasi yang padat dan kaya makna untuk memudahkan proses pengambilan kesimpulan. Penyajian data biasanya dibentuk melalui cerita atau teks naskah.⁵³ Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Menyusuri langkah-langkah di atas yang meliputi analisis data, reduksi data, serta penyajian data, tahap terakhir yang perlu dilakukan adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi atas kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan dihasilkan melalui jawaban atas masalah riset yang dibawa. Selanjutnya, verifikasi merupakan upaya untuk memvalidasi kembali kebenaran dibalik pembuatan kesimpulan, serta apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan kenyatannya.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm. 289.

⁵⁴ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menerangkan apa saja yang di jelaskan pada setiap bab dalam skripsi. Tujuan dari sistematika agar memudahkan pembaca untuk menemukan kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab:

Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan pembahasan umum tentang pokok pembahasan yang diuraikan mengenai kajian pustaka yaitu landasan dari teori tentang pemesanan (*istishna'*), Dalam bab ini pertama menjelaskan tentang akad didalamnya terdapat sub bab pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad. Bab kedua menjelaskan tentang *istishna'* didalamnya terdapat sub bab pengertian *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, rukun dan syarat *istishna'*, berakhirnya akad *istishna'*, perbedaan akad *salam* dengan akad *istishna'*. Dan ketiga menjelaskan tentang wanprestasi yang didalamnya terdapat sub bab pengertian wanprestasi, akibat wanprestasi, upaya penyelesaian wanprestasi.

Bab III, menjelaskan deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang praktik pemesanan sandal kulit. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum praktik pemesanan sandal kulit Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Gambaran umum tersebut meliputi sejarah, produk-

produk kerajinan kulit, praktik pemesanan sandal kulit, bentuk-bentuk wanprestasi dalam praktik pemesanan sandal kulit Di Dusun Jejeruk. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait praktik pemesanan sandal kulit.

Bab IV, merupakan analisis data yang diperoleh dari bab tiga, yaitu analisis terhadap praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk menurut perspektif fikih muamalah, analisis wanprestasi dalam praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk menurut perspektif fikih muamalah, dan cara penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk menurut perspektif fikih muamalah.

Bab V, bab ini adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan

BAB II

TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PEMESANAN SANDAL KULIT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk Masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dari pengertian akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.¹

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya adalah:

a. Wahbah Zuhaili

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.

b. Hasbi Ash-Shiddieqy

Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

¹ Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 20-21

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, penting untuk membuat Batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.²

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini Pertama adalah firman Allah dalam Qur'an surat al-Maidah ([5]: 1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1)

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan,

² *Ibid.*

selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud. Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ([4]: 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa ayat 29)

Dari ayat diatas menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘*an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. menurut jumbuh fuqaha rukun akad terdiri dari:⁴

³ *Ibid.*

⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 92-92.

- 1) *'Aqidan*, adalah orang yang berakad (bersepakat)
- 2) *Ma'qud Alaih*, adalah harga dan benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-'aqd*, adalah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

⁵ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 68.

- 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan manfaat.
- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul. Dengan demikian, ijab tersebut menjadi batal.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁶

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 21

B. *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *istashna'a-yastashni'u*, yang artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologis adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai kehendak pemesan. Karena objeknya tidak berada di pasaran.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustasni'*) dan penjual (pembuat, *sani'*).⁸

Contohnya, seorang pemesan (yaitu pembeli) meminta kepada seseorang (yaitu penjual atau pekerja) seperti pengrajin kayu, pandai besi, pembuat sepatu, dan sebagainya untuk membuatkan barang tertentu dalam bentuk tertentu seperti perlengkapan rumah tangga, kursi, perhiasan, dan lain-lain untuk membuat produk tertentu dalam desain seperti peralatan rumah tangga, kursi, perhiasan, dan lain-lain dengan harga yang telah disepakati jika itu sudah menjadi praktik umum di masyarakat.⁹

⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2023), hlm. 123.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 177.

Dalam *istishna'* pembuatan barang dan penggarapannya menjadi tanggung jawab pihak yang memproduksi barang. Jika pemesan mendapatkan bahan baku, maka akad yang terjadi akan berubah menjadi akad sewa atau ijarah, bukan *istishna'*. Dalam hal pembayaran, *istishna'* dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, diangsur, atau dibayar di kemudian hari. Akad *istishna'* berfungsi sebagai pengikat untuk melindungi produsen dari tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Selama kontrak tidak bertentangan dengan aturan syariah, *istishna* dianggap sah menurut aturan umum. Oleh karena itu, *istishna'* merupakan bentuk jual beli yang sah dan penjual diharapkan dapat menyediakan barang tersebut pada saat penyerahan. Perselisihan terkait jenis dan kualitas barang dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi, ukuran, dan bahan material pembuatan barang tersebut.¹¹

2. Dasar Hukum *Istishna'*

a. Al-Qur'an

Akad *istishna'* termasuk salah satu bentuk akad *ghairu musamma*,¹² sehingga, tidak ada bukti yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentang pengesahan akad *istishna'*. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa *istishna'* adalah sebuah perjanjian

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 116.

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 93.

pesanan yang mirip dengan akad *salam*, hanya berbeda dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu, dasar hukum akad *salam* juga dapat digunakan untuk akad *istishna* seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah: 282).¹³

Ayat ini menjelaskan setiap pihak harus mencatat transaksi hutang untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

b. Hadist

Bai’ *istishna*’ adalah lanjutan dari bai’ *as-salam*, jadi landasan syariah yang sama berlaku untuk *bai’ as-salam* juga berlaku untuk *bai’ istishna*’. Menurut Shahih Bukhari, cara menentukan timbangan dalam akad *salam* dijelaskan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م الْمَدِينَةَ، وَلِنَاسٍ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ، فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya : Dari sahabat Ibnu Abbaas ra. berkata, ketika Rasulullah SAW. sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam Riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula”.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

¹⁴ Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari kitab At-Tajridush Sharih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), hlm. 436.

3. Rukun dan Syarat *Istishna*'

Adapun rukun dan syarat *istishna*' menurut pendapat ulama mazhab al-Hanafi adalah:¹⁵

a. Kedua belah pihak

Kedua belah pihak maksudnya adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustasni*' sebagai pihak pertama. dan pihak kedua, yang disebut *sani*, adalah pihak yang diminta untuk membeli atau membuat barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *sani*'.

Kedua transaktor disyaratkan harus berakal baligh dan dapat memilih yang terbaik seperti tidak gila, tidak dipaksa, dan sebagainya. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, mengharuskan menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan untuk menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati jika kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh menuntut harga tambahan.

Jika pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, pembeli wajib menerima barang *istisna* dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan *istisna*. Namun, pemesan

¹⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 149-151.

memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika barang yang dilunasi cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

b. Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan, juga dikenal sebagai '*masnu*', adalah rukun kedua dari akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diakadkan. Namun menurut sebagian kalangan Mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut fatwa DSN-MUI, yaitu :

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Pembeli (*mustasni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- 6) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c. *Sighat (ijab kabul)*

Ijab kabul adalah akadnya sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak yang memesan yang meminta seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu, dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Perjanjian dapat diucapkan secara lisan, dengan isyarat (bagi orang yang tidak bisa bicara), dengan tindakan, atau dengan tulisan, tergantung pada praktik yang berlaku di masyarakat. Tujuan pelafalan perjanjian adalah untuk menunjukkan kesediaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang istisna. istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi berikut:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak mencapai kesepakatan tentang barang yang dipesan;
- b. *Ba'i istishna'* dapat digunakan pada barang yang dapat dipesan;
- c. Dalam *Ba'i istishna'*, identitas dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesanan.

- d. Dalam *ba'i istishna'*, pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak ada yang dapat tawar menawar kembali isi akad.
- f. Pemesan dapat menggunakan hak pilihan, atau khiyar, untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi.

4. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Berakhirnya akad *istishna'* berdasarkan kondisi-kondisi tersebut:

- 1) Kewajiban yang biasa dipenuhi oleh kedua belah pihak
- 2) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan kontrak secara bersamaan
- 3) Pembatalan hukum kontrak. Hal ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.

5. Perbedaan Akad *Salam* dengan Akad *Istishna'*

Perbedaan akad *salam* dan akad *istishna'* sebagai berikut:

- 1) Dalam akad *salam*, barang (obyek) yang dijual adalah dalam bentuk "utang" yang wajib diselesaikan dan sejenis barang yang ada di pasar. Namun, dalam *istishna'*, barang yang dipesan adalah materi yang tidak ada di pasar atau sama sekali tidak ada. Karena itu, jumhur ulama tidak membedakan objek *istishna'*.

- 2) Jumhur ulama mengatakan bahwa harus ada waktu antara *salam* dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab syafi'i. Namun, dalam *istishna'*, tidak boleh ada waktu.
- 3) Sementara akad *salam* bersifat mengikat, masing-masing pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak, dalam akad *istishna'*, masing-masing pihak dapat membatalkan secara sepihak.
- 4) Uang atau pembayaran harus diserahkan sepenuhnya diawal pada waktu terjadinya transaksi dalam akad *salam*, sementara dalam akad *istishna*, uang atau pembayaran dapat diserahkan sebagian atau tidak sama sekali pada waktu terjadinya transaksi.¹⁶

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda "*wanprestatie*", yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik itu karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, wanprestasi juga disebut dengan istilah cedera janji atau "*breach of contract*", yang berarti suatu keadaan di mana seorang debitur, (berutang), tidak memenuhi atau melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁸

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra: Mitra Cendekia Media, 2022). hlm. 99.

¹⁷ Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit*, (Banyumas: Penerbit CV Lutfi gilang), hlm. 21.

¹⁸ Siti Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2023), hlm. 82.

Sedangkan menurut Munir Fuadi wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.¹⁹

Kemudian Subekti mengemukakan empat macam wanprestasi karena kelalaian atau kealpaan seorang debitur, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Sampai saat ini, tidak ada yang setuju tentang apa itu wanprestasi. Tidak ada kesepakatan tentang istilah mana yang akan digunakan untuk menggambarkan wanprestasi karena ada banyak istilah yang digunakan. Selain itu, wanprestasi juga disebut dengan istilah lain, seperti melanggar janji, ingkar janji, dan cidera janji.

Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya terdapat tiga faktor yang sering terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu pelanggaran janji dari salah satu pihak, kemudian keadaan yang di luar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 69.

²⁰ Marilang, *Hukum Perikatan*, Penerbit Indonesia Prime, 2017, hlm. 119.

tak terduga sebelumnya. Terkait dengan tiga faktor ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur dengan baik sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga faktor ini, agar perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan bersama.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa, pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

- a) Ada perjanjian oleh para pihak
- b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
- c) Sudah dinyatakan lalai tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.²¹

Wanprestasi menurut prinsip ekonomi Islam, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak

²¹ Ana Noor Andriana, *Peran Wirausaha dalam Pengembangan UMKM*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2012, hlm. 63.

dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini di dalam ilmu fikih disebut dengan istilah al-ta'addi yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan oleh syariah.²²

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi, dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Aqad atau perjanjian mencakup dua jenis perjanjian: janji hamba untuk setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia saat berinteraksi satu sama lain). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu saat mengerjakan haji. Sesungguhnya, hukum dibuat oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya (Q.S. al-Maidah: 1)

Ayat di atas adalah perintah untuk melaksanakan perjanjian; Allah memerintahkan semua orang untuk melaksanakan perjanjian-perjanjiannya dan mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Al-Qur'an kemudian menekankan betapa pentingnya memenuhi akad atau janji yang telah disepakati. Dengan terpenuhinya akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad akan memeberikan rasa aman dan bahagia karena tidak ada tanggungan antara mereka. Konvensi yang

²² Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 199.

²³ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, hlm. 192.

diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai konvensi yang harus dilaksanakan. Jika ada perbedaan antara keduanya, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan dari wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi wanprestasi sama sekali, melaksanakannya namun terlambat, dan melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Akibat hukum wanprestasi

Menurut ekonomi Islam, wanprestasi dalam perjanjian menyebabkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan jumlah yang dialaminya.

Ganti rugi, juga dikenal sebagai *al-dhaman*, disebabkan oleh dua hal, ketidakmampuan untuk melaksanakan atau kesalahan dalam melaksanakan akad. Jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah menurut ketentuan hukum dan debitur tidak melaksanakannya, atau jika dia melakukannya tetapi tidak seharusnya, maka debitur melakukan kesalahan, baik karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.²⁴

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 332.

Dalam kasus debitur yang tidak memenuhi syarat, kreditur dapat memilih di antara berbagai tuntutan yang dapat dihasilkan dari kegagalan debitur, seperti yang diatur dalam pasal 1267 BW, yaitu:

- a) Pemenuhan perjanjian
- b) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- c) Ganti rugi saja
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik
- e) Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah debitur harus mendapat hukuman atau sanksi berupa:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
- 2) Wanprestasi dari satu pihak dalam perjanjian timbal balik memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim.
- 3) Sejak wanprestasi terjadi, risiko beralih kepada debitur. Ini khususnya berlaku untuk perikatan yang memberikan.
- 4) Membayar biaya perkara jika perkara ditangani di depan hakim

Dalam kasus ini, debitur yang terbukti tidak memenuhi syarat akan dihukum.

- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilaksanakan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi kerugian.

Dalam ekonomi Islam, konsekuensi dari suatu perjanjian yang dikenal sebagai "*iltizam*". *Iltizam* adalah konsekuensi hukum yang mengharuskan orang lain melakukan, memberikan atau melakukan sesuatu.²⁵ *Mahallul iltizam* adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi iltizam atas suatu perbuatan. Artinya, sama seperti seorang pembeli memesan sesuatu kepada produsen dalam akad istishna, barang tersebut harus diselesaikan.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat resiko yang disebabkan oleh adanya keadaan atau situasi dimana seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara umum, ada dua cara untuk menyelesaikan wanprestasi yakni melalui litigasi (di dalam pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Namun dalam fikih muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu

²⁵ Gemala Dewi, Wirdiyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 70.

perdamaian (*Islah/Sulh*), melakukan arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses pengadilan (*qadha*).²⁶

a) *Shulhu* (perdamaian)

Shulhu secara bahasa berarti meredam pertikaian, dan *shulhu* berarti suatu jenis perjanjian atau akad yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai.²⁷

Perdamaian (*shulhu*) adalah jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam fikih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau sengketa antara dua pihak yang saling berlawanan. Ada beberapa cara untuk melaksanakan *shulhu*, antara lain:

- 1) Dengan cara *Ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).²⁸

Ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak mengorbankan sesuatu untuk mencapai perdamaian, yang berarti tidak ada yang mengalah sepenuhnya atau menyerahkan keputusan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

²⁸ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 64.

kepada pihak ketiga. Perdamaian (shulhu) ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Hujurat Ayat 9, Allah berfirman :

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسُوا لِلَّهِ يُمِيبُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan jika dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari mereka berlaku kejam terhadap yang lain, maka perangilah orang yang kejam sampai dia kembali kepada perintah Allah. Jika dia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah dengan benar. Allah benar-benar menyukai orang yang adil."

Umar r.a pernah berkata: "Tolaklah permusuhan sampai mereka berdamai, karena pemutusan perkara di pengadilan akan menumbuhkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa)."²⁹

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal, sebagai berikut:³⁰

1) Hal yang menyangkut subjek

Tentang subjek orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak memiliki

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 154.

³⁰ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 66-67.

kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti: pertama, wali atas harta benda yang berada di bawah perwaliannya, kedua, pengampu atas harta benda yang berada di bawah pengampuannya, ketiga, nazir (pengawas) harta wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

2) Hal yang menyangkut objek

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yakni: pertama, berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai, dihargai, dan dimanfaatkan. kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kesamaran yang pada akhirnya dapat memicu pertikaian baru tentang objek yang sama.

3) Persoalan yang boleh didamaikan (di-*shulh*-kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hanya pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan hak-hak manusia yang dapat diganti yang memungkinkan perdamaian. Dengan kata lain, perdamaian hanya dapat dilakukan dalam bidang muamalah, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

4) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut arbitrase atau dalam syariat Islam disebut hakam.

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat berdamai, maka dibuat putusan perdamaian. Kedua belah pihak yang melakukan perdamaian dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

b) *Tahkim* (arbitrase)

Arbitrase (*tahkim*), secara literal berarti mengangkat seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa daripada pemerintah. Oleh karena itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah lembaga resmi yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi dimiliki oleh individu swasta.

Dari pengertian tahkim di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kajian fikih, arbitrase didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa yang dipilih atau ditunjuk oleh dua pihak yang bersengketa secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakan yang mereka tunjuk.³¹ Dasar hukum tahkim ini, yaitu Al-Qur'an surah an-Nisaa (4): 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³²

³¹ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 64-65.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 215.

Sebabnya hukum Islam melembagakan Tahkim (arbitrase) sebagai tatanan yang positif karena *tahkim* (arbitrase) mengandung nilai-nilai positif dan konstruktif sebagai berikut:³³

- 1) Kedua pihak menyadari bahwa sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercainya.
- 3) Secara sukarela mereka akan melaksanakan putusan dan arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji itu harus ditepati.
- 4) Mereka menghargai hak orang lain, meskipun orang lain itu adalah lawannya.
- 5) Mereka tidak ingin merasa benar tentang diri mereka sendiri dan mengabaikan kebenaran orang lain.
- 6) Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara atau bermasyarakat, sehingga mereka dapat menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).
- 7) Sesungguhnya pelaksanaan tahkim atau arbitrase mengandung arti perdamaian dan musyawarah.

³³ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 117-118.

c) *al-Qadha* (lembaga peradilan)

Al-Qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah fikih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan, termasuk kedalam semua hukum keluarga, dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan sebutan *qadhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian.³⁴

³⁴ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65-66.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMESANAN SANDAL KULIT DI DUSUN JEJERUK

A. Gambaran Umum Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk

1. Sejarah berdirinya kerajinan kulit di Dusun Jejeruk

Salah satu produk yang dibuat oleh pengrajin kulit di Kabupaten Magetan yaitu kerajinan kulit, yang diproduksi secara manual. Karena produk tersebut sangat sesuai untuk *home industry*, yang umumnya dikelola oleh para pengrajin kulit di wilayah tersebut. Sepatu dan sandal kulit menjadi salah satu jenis kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin tersebut. Proses pembuatan produk tersebut didasarkan pada keahlian individu dengan biaya yang terjangkau jika dibandingkan dengan produk modern. Sehingga, di Kabupaten Magetan terdapat berbagai macam pengrajin kulit dari skala kecil, menengah, hingga besar.

Dusun Jejeruk adalah sebuah desa di Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Mayoritas penduduknya sebagai kerajinan sandal kulit dan bekerja sebagai karyawan. Sentra kerajinan kulit ini berdiri sejak tahun 1970 dengan hanya lima pengrajin sandal kulit. Namun seiring berjalannya waktu sentra sandal kulit di Dusun Jejeruk berkembang pesat pada tahun 1995, jumlah pengrajin sandal kulit di Dusun Jejeruk meningkat menjadi 30 pengrajin.

Dusun Jejeruk, Desa Candirejo adalah salah satu dusun yang memiliki potensi baik, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin sandal dan sepatu kulit. Banyak pengrajin kulit di Dusun Jejeruk yang menggunakan produk mereka sebagai oleh-oleh khas Magetan. Tidak hanya orang tua yang terampil membuat kerajinan kulit, tetapi juga banyak anak muda atau remaja di Dusun Jejeruk yang mahir dalam pembuatan sepatu dan sandal kulit.

Produk kerajinan kulit yang dihasilkan oleh pengrajin di Dusun Jejeruk kini telah merambah pasar Internasional. Banyak produk ini diekspor melalui jalan Sawo, yang terletak di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, bahkan sampai ke luar kota di Indonesia. Para pengrajin di Dusun Jejeruk menghasilkan sepatu dan sandal kulit yang terbuat dari bahan dasar kulit, di mana produk-produk ini mencakup berbagai ukuran dan model sepatu kulit, serta berbagai jenis dan ukuran sandal kulit.¹ Produk-produk ini pastinya memiliki kualitas yang tinggi, sebab untuk memenuhi kebutuhan produksi, digunakan bahan-bahan yang berkualitas. selain itu, setiap konsumen juga dapat melakukan pemesanan sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

2. Produk-produk Kerajinan Kulit di Dusun Jejeruk

Definisi produk tidak terlepas dari keperluan, sebab produk diartikan sebagai segala hal yang ditawarkan untuk menarik perhatian,

¹ Parniyanto, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 11.30 WIB.

dimanfaatkan atau digunakan oleh konsumen dengan maksud memenuhi keinginan atau keperluan mereka.

Dalam melaksanakan usaha kerajinan kulit di Dusun Jejeruk selalu berinovasi dengan menciptakan berbagai merek sepatu dan sandal kulit. Produk-produk tersebut tidak hanya memiliki tekstur yang lembut, tetapi juga memberikan kenyamanan saat dipakai. Selain memberikan kenyamanan, sepatu dan sandal kulit juga memiliki ketahanan yang baik sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu lama.²

Dusun Jejeruk menawarkan beragam jenis pesanan seperti pembuatan sandal dan sepatu dari bahan kulit. Banyak penduduk yang membuka usaha kecil pembuatan sandal dan sepatu kulit di rumah dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar untuk menjadi karyawan dalam proses pembuatan barang tersebut. Sehingga, usaha kecil ini juga dapat membantu masalah pengangguran dengan memberikan peluang kerja bagi warga setempat.

a. Sandal

Sandal merupakan salah satu aksesoris yang digunakan oleh masyarakat yang berfungsi sebagai alas kaki. Sandal kulit yang dijual di Dusun Jejeruk terdapat beragam macam sandal kulit untuk pria, dan wanita. Untuk proses pembuatannya tidak sulit, namun tetap memerlukan beberapa tahapan yang cukup rumit. Tahap awal yaitu

² Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember, 2022.

menyiapkan bahan-bahan seperti bonet, kulit, wetluk, sol, lem bakar, benang, dan latex.³ Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat sandal kulit:

1. Langkah pola: langkah pertama adalah membuat pola untuk model sandal yang dikanal sebagai muka, dengan cara menggaris cetakan pola yang sudah dibuat menggunakan pulpen diatas kulit. Selain itu pola untuk alas kaki juga dibuat (kanan dan kiri), untuk membuat pola muka sandal dibuat diatas kulit, sementara pola alas kaki digambar diatas bonet.
2. Langkah menjahit pola: setelah pola muka dan alas kaki digambar diatas kulit dan bonet, kemudian pola digunting, lalu masing-masing pola tersebut dijahit. Potongan pola muka disatukan sesuai dengan model, dijahit menggunakan benang, sedangkan pola alas kaki dijahit dengan menambahkan wetluk di pinggirannya
3. Langkah pemasangan sol (narik) : alas kaki yang telah dijahit kemudian disatukan dengan muka yang telah dijahit pula, kemudian ditempel pada sol yang sudah dilapisi dengan lem, menggunakan kayu cetakan. Setelah itu,, sol dipalu agar lemnya kuat, dan diamankan sampai mengering. Langkah pemasangan sol ini merupakan langkah inti dalam pembuatan sandal kulit.

³ Suwarno, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 10.00 WIB.

4. Langkah mengoven : setelah sol dan pola alas kaki yang telah dijahit, keduanya diolesi dengan lem bakar dan kemudian masing-masing dimasukkan kedalam oven. Tujuannya adalah agar lem tersebut melekat kuat saat menyatukan sol dengan alas kaki.
5. Langkah finishing : proses finishing meliputi pembersihan sandal dari lem yang menempel, pemberian nomor sandal, dan proses packing dimasukkan kedalam plastik.

b. Sepatu

Sepatu dan sandal memiliki kesamaan karena keduanya adalah aksesoris yang digunakan sebagai alas kaki. Sepatu biasanya terdiri dari sol, hak, kap, tali dan lidah. Sepatu terbuat dari kulit yang meliputi seluruh bagian kaki, mulai dari jari jemari hingga tumit, dan berfungsi untuk melindungi kaki dari debu, kotoran, atau bahkan lumpur. Sepatu kulit sering digunakan sebagai pendukung untuk penampilan yang baik, baik untuk acara santai maupun formal.

3. Praktik Pemesanan Sandal Kulit di Dusun Jejeruk

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara untuk melakukan jual beli, salah satunya adalah melalui pemesanan. Dalam hal ini, produk yang akan dipesan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kriteria dan keinginan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengrajin kulit dan konsumen di Dusun Jejeruk, dapat diketahui praktik

pemesanan sandal kulit yang dilakukan di Dusun Jejeruk, yaitu sebagai berikut:

Untuk melakukan pemesanan, konsumen dapat mengunjungi pengrajin kulit langsung atau menghubungi pengrajin kulit melalui telephone. Kemudian, konsumen akan memberikan spesifikasi barang yang diinginkan, seperti motif, ukuran, dan warna yang diinginkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eko selaku pengrajin kulit bahwa pemesan ada yang langsung mendatangi tempat pengrajin. Ada juga jika yang sudah mengenal bisa melalui telephone.⁴

Ibu Sujiati selaku pengrajin kulit mengungkapkan bahwa pemesan biasanya langsung datang ke rumah beliau. Akan tetapi ada juga yang lewat online.⁵

Bapak Suwarno selaku pengrajin kulit mengungkapkan bahwa konsumen biasanya lewat online kalau pesanannya eceran, akan tetapi kalau pesanannya grosir biasanya langsung datang ke rumah pengrajinnya.⁶

Selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan wawancara dengan seorang pemesan sandal kulit yang bernama Ibu Sariyem beliau berkata bahwa:

⁴ Eko, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 April 2023, jam 12.30 WIB.

⁵ Sujiati, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022 jam 09.30 WIB.

⁶ Suwarno, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 10.00 WIB.

Biasanya beliau langsung datang ke rumah pengrajinnya kadang juga pernah melalui telepon, dan selanjutnya beliau menjelaskan apa yang diinginkan.⁷

Ibu Sriyani selaku konsumen mengungkapkan bahwa beliau langsung datang ke rumah pengrajinnya, kemudian beliau menjelaskan apa yang diinginkan.⁸

Selanjutnya, harga, waktu penyelesaian, dan waktu pembayaran akan disepakati antara konsumen dan pengrajin kulit. Setelah kesepakatan tercapai, pengrajin kulit akan membuat sandal kulit sesuai permintaan konsumen.

Harga dari setiap produk juga berbeda-beda tergantung pada model sandal kulit yang diinginkan oleh konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Senen selaku pengrajin kulit.

Bapak Senen mengatakan bahwa kalau untuk harga sesuai modelnya, kalau konsumen ingin dibuatkan modelnya rumit dan bagus itu harganya lumayan mahal.⁹

Kemudian Bapak Parniyanto selaku pengrajin kulit juga mengungkapkan bahwa untuk harga sesuai model dan ukuran sandal kulit.¹⁰

⁷ Sariyem, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 29 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

⁸ Sriyani, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 April 2023, jam 09.00 WIB.

⁹ Senen, *Pengrajin Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 11.00 WIB.

¹⁰ Parniyanto, *Pengusaha Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 11.30

Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang pesanan konsumen juga berbeda-beda, Terkadang butuh waktu satu minggu hingga dua minggu.

Dalam hal pembayaran, biasanya konsumen memberikan pembayaran setelah barang yang dipesan selesai diproduksi, namun ada juga yang memberikan Dp atau uang muka terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suwarno selaku pengrajin kulit.

Bapak Suwarno mengatakan bahwa dalam hal pembayaran sesuai kesepakatan. Ada yang membayar setelah barang sudah selesai, Tetapi ada juga yang biasanya bayar Dp.¹¹

Uang muka ini berfungsi sebagai tanda kesepakatan antara pengrajin kulit dan pembeli mengenai transaksi yang telah disepakati. Uang muka ini berguna untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang pesanan.

B. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk

Dalam jual beli secara pesanan ada kalanya terjadi permasalahan yang timbul antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Permasalahan yang terjadi adalah wanprestasi.

¹¹ Suwarno, *Pengrajin Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 10.00 WIB.

Wanprestasi adalah sebuah perilaku di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dialami oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pemesan meliputi:¹²

1. Melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak sempurna

Mengenai produksi barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal, ini jarang terjadi karena sebelum membuat barang atau produk, pihak pengrajin kulit selalu mendengarkan keinginan dari para konsumen. Menurut wawancara dengan Bapak Eko selaku pengrajin kulit, beliau mengatakan bahwa:

Untuk kasus ketidaksesuaian barang sudah pernah terjadi akan tetapi tetapi sangat jarang, seperti terdapat pesanan sandal kulit dengan motif yang diinginkan. namun bukan pengrajin yang menangani, karyawan yang melakukannya. gambar motif sandal kulit sudah dua hari baru dikirim sedangkan karyawan sudah bekerja. padahal sesuai dengan kesepakatan lima hari barangnya akan selesai. akhirnya tidak sesuai dengan minat pemesan karena lambatnya pengiriman gambar dan kemudian akad dibatalkan oleh pemesan.¹³

Ibu Sariyem selaku pihak pemesan mengatakan bahwa beliau sudah kasih gambar motif sandal kulit ke pengrajinnya, akan tetapi

¹² Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

¹³ Eko, *Pengrajin Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 10.30 WIB.

sandal kulit yang dibuat tidak sama dengan keinginannya karena motif berbeda, akhirnya beliau membatalkan pemesanannya.¹⁴

Dalam kasus seperti ini ketidaksesuaian barang pesanan terjadi karena keterlambatan konsumen dalam memberikan spesifikasi produk dan adanya perjanjian jangka waktu yang singkat dalam penyelesaian barang sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengrajin kulit.

Bapak Senen selaku pihak pengrajin kulit mengatakan bahwa beliau sudah pernah mengalami pemesanan yang tidak sesuai spesifikasi. Untuk tidak sesuai spesifikasi karena beliau lupa atau tidak mencatat yang diinginkan oleh pemesan.¹⁵

Kemudian Ibu Sriyani selaku konsumen mengungkapkan bahwa beliau pernah memesan barang dengan tidak sesuai spesifikasi mengenai warna dan motif sandal kulit. karena warna dan motif sandal kulit tidak sesuai dengan keinginannya, maka beliau membatalkan pemesanannya.¹⁶

2. Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat

Dalam proses produksi sandal kulit, terkadang muncul beberapa hambatan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan pesanan. Menurut Bapak Suwarno, seorang pengrajin kulit, keterlambatan ini disebabkan oleh banyaknya pesanan yang datang dan juga kelalaian pengrajin kulit.

¹⁴ Sariyem, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 29 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

¹⁵ Senen, *Pengrajin Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 11.00 WIB.

¹⁶ Sriyani, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 April 2023, jam 09.00 WIB.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suwarno bahwa beliau pernah terlambat mengirim barang pesanan, hal tersebut terjadi karena banyaknya pesanan sehingga pengiriman harus ditunda.¹⁷

Ibu Mustiah selaku pembeli sandal kulit di tempat Bapak Parniyanto mengungkapkan bahwa beliau pernah memesan sandal kulit sebanyak tiga kali. Ketika beliau melakukan pemesanan, pihak pengrajin kulit menyatakan bahwa pesanan ibu mustiah ini akan selesai dalam waktu empat hari yang bertepatan dengan hari selasa. Namun, pada hari selasa, barang yang dipesan belum dikirimkan. Keesokan harinya, beliau langsung mendatangi rumah pengrajin kulit dan mendapatkan informasi bahwa sandal kulit yang dipesan belum selesai dibuat karena banyaknya pesanan.¹⁸

Kemudian Ibu Sriyani selaku konsumen mengungkapkan bahwa awal kesepakatan sandal kulit yang dipesan beliau akan selesai pada tanggal yang telah disepakati. Namun, pada saat tanggal yang telah disepakati tiba, sandal sandal kulit yang dipesan beliau masih belum selesai karena beberapa alasan yang dijelaskan oleh pengrajin kulit.¹⁹

Setelah waktu penyerahan barang tiba, maka atas kesepakatan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemesan mengambil barang pesanan tersebut. Akan tetapi pengrajin kulit sebagai

¹⁷ Suwarno, *Pengrajin Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 24 Desember 2022, jam 10.00 WIB.

¹⁸ Mustiah, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 28 Desember 2022, jam 09.30 WIB

¹⁹ Sriyani, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 April 2023, jam 09.00 WIB.

penjual belum bisa menyerahkan barang pesanan tersebut seperti waktu yang ada diawal kesepakatan. Pihak pemesan sudah melakukan pembayaran diawal transaksi, sedangkan pihak pengrajin belum bisa menyerahkan barang, dan pihak pengrajin meminta perpanjangan waktu untuk membuat sandal kulit tersebut dengan mengajukan beberapa alasan antara lain, pengrajin belum membuatkan barang karena ada kebutuhan yang mendesak, barang yang sudah dibuatnya dijual kepada pemesan lain dengan harga yang sama dan kadang ada yang dijual lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Warni

Ibu Warni selaku konsumen mengatakan bahwa sampai sekarang masih terjadi kasus keterlambatan waktu penyerahan barang, biasanya pengrajin sandal kulit apabila barangnya sudah jadi dijual ke orang lain. Ketika beliau ingin mengambil barang pesannya, alasannya barangnya belum dibuat sama sekali. Tidak hanya satu penjual akan tetapi penjual lainnya juga seperti itu. Sedangkan beliau merasa rugi karena waktunya menyerahkan barang sudah ditentukan.²⁰

Kemudian Ibu Tutik selaku konsumen mengatakan bahwa ketika barang mau diambil barang tersebut belum jadi, padahal di awal transaksi sudah dijelaskan waktu penyerahan barang, akan tetapi pengrajin kebanyakan alasan, karena barang yang sudah jadi dijual ke

²⁰ Warni, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 Juli 2023, jam 10.00 WIB.

orang lain dengan harga yang sama dan kadang ada yang yang dijual lebih tinggi.²¹

Oleh karena itu, pihak pengrajin memohon kepada pihak pemesan bisa memberikan waktu lagi. Dengan adanya alasan dan sebab-sebab tersebut. Serta berlandaskan rasa kepercayaan dan kekeluargaan pihak pemesan barang, memenuhi permintaan tersebut. Kedua pihak membuat kesepakatan baru secara musyawarah mengenai waktu penyerahan barang.

Mengenai kasus diatas bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yaitu dari pihak pengrajin kulit (penjual), kewajiban utama bagi pihak pemesan adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Kewajiban menyerahkan barang merupakan kewajiban yang paling utama bagi penjual. Dalam keadaan seperti ini penjual bisa dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi.

²¹ Tutik, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 Juli 2023, jam 11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN SANDAL KULIT DI DUSUN JEJERUK MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Analisis Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk

Untuk memberikan analisis terhadap akad pemesanan sandal kulit, peneliti menganalisa praktik pemesanan yang dijelaskan sebelumnya terhadap kerangka teori yang dipaparkan pada Bab II. Secara bahasa pemesanan (*istishna'*) artinya meminta orang lain untuk membuat sesuatu. Dalam praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk yang dipakai adalah akad *istishna'*.

1. Al-aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu:
 - a. Penjual (*shani'*), pihak yang memproduksi barang adalah pemilik kerajinan kulit yaitu bapak Senen dan Bapak Suwarno
 - b. Pemesan (*mustashni'*), pihak yang memesan barang pesanan kepada bapak Senen dan bapak Suwarno.
2. Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan harga dan spesifikasinya

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi disini adalah sandal kulit yang masih dalam tahap proses produksi atau masih belum jadi. Meskipun dalam akad pemesanan barang yang dijadikan obyek belum ada, tetapi penjual bersedia untuk memenuhi pembuatan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sampai selanjutnya nilai tukar pengganti barang dalam pemesanan haruslah

saling jelas baik dalam takaran harga maupun waktu pengadaan barang harus ditentukan kapan barang tersebut akan diadakan.

Dalam praktiknya kesepakatan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli memesan sandal kulit kemudian pemesan menjelaskan spesifikasinya, setelah itu penjual menjelaskan harga sandal kulit, untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan uang muka di awal, dicicil, atau di akhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. serta lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan.

3. *Sighat* (ijab dan qabul) yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan pernyataan kehendak dalam akad *istishna'* kedua belah pihak.

Proses melakukan pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk ini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan yaitu pembeli mengatakan secara langsung kepada penjual dengan jumlah sandal kulit yang dipesan, setelah itu barulah penjual akan mencatat pesanan pembeli supaya tidak keliru atau tertukar dengan pembeli yang lain.

Dalam akad *istishna'* tentunya bisa terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang merusak sikap saling percaya antar kedua belah pihak. Jika dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat kemudian terdapat permasalahan yakni salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Bisa juga dianggap bahwa pihak tersebut telah melakukan kelalaian atau melakukan ingkar janji dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua wanprestasi yang dilanggar yang terjadi pada beberapa pemesan, antara lain sebagai berikut:

Seperti kasus yang terjadi pada Ibu Sariyem, beliau memesan sandal kulit di Dusun Jejeruk milik Pak Senen, permasalahan yang terjadi ialah ketika pengrajin kulit melakukan kesalahan membuat motif sandal kulit, yang menyebabkan pengrajin kulit lalai dalam membuat sandal kulit tersebut. Ibu Sariyem meminta dibuatkan sandal kulit motif papiro, Sedangkan motif sandal kulit yang sudah dibuat dengan motif sandal selop kulit flat teplek wanita. Oleh karena itu, pada saat pengambilan Ibu Sariyem tidak menerima sandal kulit tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Ibu Sariyem meminta untuk membatalkan akad dalam pemesanan sandal kulit tersebut.¹

Pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pemesan ialah bahwa kesalahan yang terjadi pada pihak pengrajin kulit yang tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad perjanjian. Hal ini disebabkan karena pengrajin kulit tidak dapat memenuhi keinginan pihak pemesan seperti tidak sesuai spesifikasi. Oleh karena itu, pihak pengrajin kulit telah melakukan wanprestasi dengan tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya secara sempurna. Faktor penyebab wanprestasi pada pemesanan sandal kulit adalah kurangnya bahan yang berkualitas.²

¹ Sariyem, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 29 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

² Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

Sehingga melakukan perbuatan yang membuat batalnya akad akan berakibat adanya kerugian pada salah satu pihak.

Permasalahan lain juga terjadi pada Ibu Tutik. Beliau memesan sandal kulit di Dusun Jejeruk milik Pak Suwarno, permasalahan yang terjadi ialah pihak pengrajin kulit terlambat dalam menyelesaikan pesannya, Seharusnya pesanan tersebut selesai dalam satu minggu, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Ibu Tutik sudah memberikan uang DP sebesar 50% di awal, namun pengrajin kulit lalai dalam menyelesaikan pesanan tersebut. Barang yang sudah jadi dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Ibu Tutik memesan sandal kulit dengan harga Rp.150.000,00 sementara sandal kulit tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp.200.000,00.³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan pada pengrajin kulit yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena tidak menyelesaikan pesanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengrajin kulit telah melakukan wanprestasi yang berbentuk melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat.

Adapun faktor terjadinya wanprestasi pada pemesanan sandal kulit menurut pihak pemesan antara lain ialah, yang pertama pengrajin kulit lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan barang pesanan, dimana pengrajin kulit terlalu menunda-nunda waktu dalam memproduksi

³ Tutik, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 Juli 2023, jam 11.00 WIB.

barang pesanan. faktor yang kedua ialah banyaknya barang pesanan yang diterima oleh pengrajin kulit tanpa mengukur kapasitas kemampuan pengrajin kulit dalam menyelesaikannya. faktor yang ketiga ialah tidak adanya itikad baik dan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat⁴ Jika terdapat kerugian dalam suatu perbuatan, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Berdasarkan peneliti, tindakan wanprestasi pada pemesanan sandal kulit di Desa Jejeruk menyebabkan kerugian bagi konsumen. Pihak konsumen merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh pengrajin kulit, karena konsumen telah melakukan pembayaran di muka untuk memesan barang, tetapi barang yang dipesan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Selain mengakibatkan kerugian bagi konsumen, wanprestasi pada pemesanan sandal kulit juga berdampak bagi pihak lain yaitu bagi pengrajin kulit dan masyarakat sekitar yang mengetahui terjadinya wanprestasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dampak dari wanprestasi pada pemesanan sandal kulit dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁵

Berdasarkan peneliti di lapangan, terdapat dampak yang timbul akibat terjadinya wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit menurut konsumen. Konsumen merasa dirugikan karena pengrajin kulit telah menerima uang muka (DP) sesuai dengan kesepakatan awal namun tidak

⁴ Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

⁵ Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

memenuhi kewajibannya. Selain itu, konsumen juga kehilangan kepercayaan terhadap pengrajin kulit tersebut sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan pemesanan sandal kulit di tempat yang sama lagi.

Selanjutnya ialah dampak terjadinya wanprestasi pada pemesanan sandal kulit pada menurut masyarakat sekitar ialah hilangnya kepercayaan masyarakat pada kerajinan kulit. hilangnya kepercayaan masyarakat mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemesanan barang pada usaha kerajinan kulit di Dusun Jejeruk. Hal tersebut tentunya mengancam kemajuan pada usaha kerajinan kulit itu sendiri.

B. Analisis Wanprestasi Dalam Praktik Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk Menurut Fikih Muamalah

Menurut Mazhab Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran barang atau jasa dengan cara tertentu atau menukar barang yang diinginkan dengan barang yang sepadan.⁶

Penghormatan terhadap akad jual beli adalah suatu keharusan menurut fikih muamalah, melihat manfaatnya yang besar dan peranannya dalam menjaga perdamaian, mengetahui pentingnya mengatasi hambatan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kerukunan.⁷

Pihak yang memesan sandal kulit biasanya mendatangi penjual untuk memesan barang, kemudian pihak konsumen menyebutkan

⁶ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, hlm. 138

⁷ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 119.

spesifikasi yang diinginkan. Sehubungan dengan pesanan ini, penjual memproduksi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti warna, ukuran, dan motif sandal kulit yang diinginkan, sehingga melanggar perjanjian. Setiap perjanjian harus mengandung unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian tersebut terdiri dari:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul
2. Dibenarkan oleh syara'
3. Mempunyai konsekuensi hukum terhadap objeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.⁸

Masalah dalam kasus ini adalah wanprestasi mengenai ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dihasilkan disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai spesifikasi barang saat perjanjian, yang berarti antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka dalam akad *istishna'* menjadi tidak sah. Oleh karena itu, *istishna'* merupakan bagian dari akad jual beli, maka syarat dan rukunnya menurut konsep dan teori pemesanan dalam Islam harus terpenuhi agar transaksinya menjadi sah.

Dalam hal ini berlaku *khiyar ru'yah* yaitu pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, setelah produk yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Setelah pembeli melihat produknya secara langsung kondisi produk yang dibelinya, jika setuju maka akad pembelian dapat dilanjutkan, sebaliknya jika pemesanan dibatalkan maka uang dikembalikan sepenuhnya

⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 22

kepada pembeli, maksudnya adalah antara produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Permasalahannya selanjutnya adalah wanprestasi mengenai pelanggaran waktu penyerahan barang karena penjual belum bisa menyerahkan barang kepada pemesan sampai tanggal jatuh tempo dan meskipun pembayaran telah diangsur, belum menentukan kapan akan menyerahkan barang kepada pemesan.

Jadi dalam kasus ini, penjual harus segera memenuhi perjanjian pemesanan dengan menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pemesan. Melihat kenyataan yang terjadi bahwa penjual belum menyerahkan barang dan setelah adanya penagihan kembali tidak memberikan kepastian waktu pembayaran lagi, meskipun uang sudah dibayarkan,⁹ maka dalam kasus pemesanan tersebut bisa dikenakan ganti rugi atau denda atas pelanggaran dalam kesepakatan, dan kasus tersebut juga bisa beresiko penipuan.¹⁰ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penipuan berarti mempengaruhi pihak lain melalui penipuan untuk membuat kontrak, berdasarkan bahwa kontrak itu untuk kebaikan, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya.¹¹

Seharusnya pembeli menggunakan khiyar majlis dalam kesepakatan sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila uang sudah dibayarkan, barang tidak diserahkan maka uang akan ditarik.

⁹ Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

¹⁰ Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

¹¹ Daeng Naja, *Mendalami Akad Musyarakah Teori Dan Praktik*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 190

Khiyar sendiri diperbolehkan dalam Islam. Selama kedua belah pihak tidak berpisah secara fisik, kedua belah pihak berhak melanjutkan atau membatalkan kontrak. Tujuan perpindahan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Terkadang salah satu pihak membuat kesepakatan dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul. Setelah itu ada alasan yang menuntut pembatalan akad, oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi dimana ia memperoleh hak yang mungkin hilang dengan tergesa-gesa.

Setiap muamalah harus dilakukan secara adil, tidak ada kezaliman dalam praktik pemesanan sandal kulit, tentunya pihak pemesan akan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keadilan, karena haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak penjual. Wanprestasi ini merupakan bentuk kelalaian atau ingkar janji oleh salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa curang dalam jual beli adalah perbuatan tercela, seperti halnya dalam bisnis lainnya.

Unsur keridhoan antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa ayat 29)

Menurut dalil di atas, keridhoan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh sesuatu dengan cara yang bathil.

Dalam sebuah transaksi, perjanjian atau akad sangat penting, karena tidak harus dilihat dari zhahirnya saja, tetapi juga dari batinnya. Meskipun secara zhahir akad tersebut tidak sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhoan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika zhahir akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.

Wanprestasi pada perjanjian pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, dimana pihak penjual telah melalaikan kewajibannya ataupun ingkar janji, mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut karena secara zhahir tidak memberikan kejelasan lagi kapan waktu penyerahan barang.

Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati terkait dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Setiap pihak harus saling menghargai apa yang telah mereka janjikan, karena dalam ketentuan hukum Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبْلُغُوا مَا تَوَدُّونَ ۗ وَالصِّبْيَ وَالصَّيْدَ وَالنَّكَاحَ وَالْمَالَ وَالْأَنْفُسَ وَمَا يَرْضَىٰ ۗ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيمَا بُعِثَ إِلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَذَرُوهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَيِّنَاتُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1)

Dengan demikian, Al-Qur'an menjelaskan kewajiban untuk memenuhi akad, meskipun itu merugikan. Namun, dalam praktiknya masih ada masyarakat yang mengabaikan ajaran agama.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penjual telah mengingkari janji atau tidak menepati apa yang telah disepakati di awal transaksi. Dalam hal ini penjual wajib menanggung apa yang menjadi kewajibannya. Penjual harus segera menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli.

Oleh karena itu, keterlambatan penyerahan produk pada pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, bagaimanapun dalam kontrak pemesanan haruslah saling setuju, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan, dan komitmen harus ditepati.

C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemesanan Sandal Kulit Di Dusun Jejeruk Perspektif Fikih Muamalah

Di dalam setiap jual beli bentuk pesanan tak luput dari terjadinya salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya karena kelalaiannya sehingga membuat salah satu pihak lainnya merasa dirugikan. Hal ini yang disebut dengan wanprestasi.

Pada kasus wanprestasi pada pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk diperlukan adanya suatu penyelesaian yang tepat guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam sebuah permasalahan yang terjadi di antara para pihak perlu kiranya untuk diselesaikan dengan cara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam perjanjian termasuk

perjanjian akad *istishna* ' sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dapat menggunakan beberapa cara yaitu perdamaian (*sulhu/islah*), dengan cara melakukan arbitrase (*tahkim*), dan yang terakhir dapat melalui proses pengadilan (*qadha*).¹²

Perdamaian (*sulhu*) merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau wanprestasi oleh para pihak yang berselisih. Sulhu dalam fikih diartikan sebagai satu bentuk kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu sengketa atau wanprestasi.¹³

Apabila proses penyelesaian sengketa melalui metode sulhu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melalui jalur pengadilan. Melalui jalur pengadilan, diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam hal ini pihak penjual dalam menyelesaikan adalah berpedoman pada ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, telah dijelaskan tentang orang yang ingkar janji dalam pelaksanaan akad. Apabila salah satu pihak melawan hukum atau melakukan khianat dan telah terbukti baik secara lisan maupun tertulis terhadap apa yang telah diperjanjikan pada saat akad, maka orang tersebut dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji).

¹² Gemala Dewi, Wirdiyansih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 82

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Begitu juga penyelesaian wanprestasi dalam akad *istishna'* antara pihak penjual dengan pihak pemesan, kedua belah pihak dapat membatalkan atau meneruskan akad tersebut, karena memiliki hak khiyar yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.

Praktik akad *istishna'* pada pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Namun, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik oleh pihak penjual maupun pihak pemesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak penjual dan pihak pemesan, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur (*sulhu*).¹⁴

1. Penyelesaian wanprestasi terhadap ketidaksesuaian antara barang yang dipesan

Pihak pemesan membatalkan pemesanan sandal kulit yang telah dibuat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, jika masalah ini terjadi karena kesalahan dari pihak penjual, maka pihak penjual akan membuat ulang pesanan tersebut dan meminta pemesan bersabar menunggu beberapa hari kedepan. Namun, jika masalah ini disebabkan oleh pemesan, maka pihak penjual tidak akan bertanggung jawab. Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang dibuat.

¹⁴ Observasi Kerajinan Kulit, di Dusun Jejeruk, 24 Desember 2022.

Dalam hal ini, kasus Ibu Sariyem selaku konsumen. Dimana pihak penjual melakukan kesalahan dalam pembuatan motif sandal kulit oleh pengrajin kulit yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang diminta oleh Ibu Sariyem. meskipun Ibu Sariyem telah meminta pengrajin kulit untuk membuat motif sandal kulit papirut, Namun, yang dibuat adalah motif sandal selop kulit flat teplek wanita. Oleh karena itu, Ibu Sariyem menolak menerima sandal kulit tersebut saat pengambilan dan meminta untuk membatalkan pemesanan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Ibu Sariyem selaku konsumen melalui telephone, pihak penjual menyatakan siap bertanggung jawab dan membuat ulang pesanan sesuai dengan keinginan Ibu Sariyem dengan memberikan tambahan waktu selama dua hari. Namun, meskipun demikian Ibu Sariyem memutuskan untuk membatalkan pesanan karena barang yang dipesan tidak sesuai keinginannya. Dalam pembatalan pesanan, uang akan dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli, yang berarti bahwa produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Penyelesaian wanprestasi mengenai keterlambatan penyelesaian barang

Pihak pengrajin kulit dalam menyelesaikan permasalahan yang utama adalah dengan cara meminta maaf kepada Ibu Tutik sebagai konsumen dan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan barang

¹⁵ Sariyem, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 29 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

pesanan tersebut. Adapun tambahan waktu yang diberikan adalah satu minggu, tetapi jika memungkinkan pengrajin kulit akan menyelesaikannya dalam lima hari setelah keterlambatan. permintaan tambahan waktu ini biasanya dilakukan dengan lisan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Tutik, jika dalam waktu satu minggu tidak ada penyelesaian, Bu Tutik akan membatalkan akad tersebut dan menolak mengambil sandal kulit yang dipesannya. Selain itu, Bu Tutik juga akan meminta pengembalian uang yang sudah dibayarkan sebagai DP.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bu Tutik bahwa pihak pengrajin kulit telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan sandal kulit dengan tambahan waktu selama satu minggu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk wanprestasi dalam perjanjian akad *istishna'* yang terjadi atas tindakan pihak pemesan dan pihak penjual, dapat diatasi dengan cara berdamai antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dapat memicu pertikaian di antara mereka dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa : 114 yang bunyinya:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara

¹⁶ Tutik, *Pembeli Sandal Kulit*, wawancara pribadi, 10 Juli 2023, jam 11.00 WIB.

manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa perdamaian adalah prinsip yang penting dalam Islam. dengan menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tercipta pemahaman yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang mengambil keputusan. Selain itu, perdamaian juga dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari perdamaian adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pemesan. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menghindari tindakan wanprestasi karena dapat mempengaruhi kehidupan yang adil dan aman antar sesama manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, perdamaian harus diutamakan dalam penyelesaian permasalahan agar tidak menimbulkan pertikaian di antara masyarakat.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Soha Putra, 1986), hlm. 258.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sandal kulit di Dusun Jejeruk, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ini menggunakan sistem pesanan yang dalam Islam disebut dengan akad *istishna'*. Dari lima pemesan dapat memesan sandal kulit di tempat produksi sandal kulit di Dusun Jejeruk atau melalui aplikasi WhatsApp atau telepon. Selanjutnya, pembeli dapat memilih motif sandal kulit sesuai dengan keinginannya dengan harga dan waktu serah terima yang disepakati antara kedua pihak. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka di awal, dicicil, atau di akhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin kulit kepada pihak pemesan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Wanprestasi ini dapat terjadi dalam dua bentuk yakni melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak sempurna dan melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat.
2. Analisis wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk, bahwa wanprestasi dianggap sebagai tindakan yang

melanggar kewajiban untuk memberikan hak orang lain. Jika terdapat perjanjian sebelumnya, maka pelanggaran atau cidera janji akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan ketentuan dasar dalam fikih muamalah mengenai wanprestasi, di mana tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan dengan unsur kesengajaan.

3. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulhu*). hingga saat ini, belum pernah terjadi kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui proses hukum. semua kasus yang pernah terjadi berhasil diselesaikan dengan baik-baik oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi produsen dan konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan pesanan dan melakukan transaksi istishna dalam memesan produk agar memenuhi rukun dan syarat istishna yang sah. Misalnya, barang yang dipesan oleh pembeli harus sesuai dengan pesanan dan kriteria yang telah disepakati, serta waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Perjanjian dan kesepakatan ini harus dijelaskan secara tertulis dalam perjanjian yang jelas. Hal ini sangat penting untuk

meningkatkan jumlah konsumen dan mempertahankan kepercayaan pembeli.

2. Bagi pihak yang memesan, diharapkan bahwa transaksi pemesanan dilakukan dengan jujur dan sopan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, diharapkan pihak yang memesan dapat memenuhi janji mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Bagi masyarakat yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian masalah oleh para pihak yang bersengketa, hendaknya memberikan jalan keluar yang baik untuk kedua pihak serta tidak memihak salah satunya sehingga memberatkan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Soha Putra, 1986.
- Al-Zuhro Zuhayly Wahbah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan (Studi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.
- Andriana Ana Noor, *Peran Wirausaha dalam Pengembangan UMKM*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2012.
- Anggraini Tuti, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar Khoirul, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2018.
- Azzahro Indah Muslihah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Kulit Home Industry (Studi di Wedoro Waru)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2018.
- Azizah Siti Nur, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2023.
- Bps. Magetankab, *Industri Kecil di Kabupaten Magetan*, 2015.
- Djazuli. H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Febrilyantri Candra, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Pekalongan, 2021.

- Fuady Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiningrum Lila Pangestu, *Metode Penelitian*, Malang: Media Press, 2021.
- Hamid Azwar, *Hukum Perbankan Syariah*, Penerbit Pada CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hasbi Ash-shiddieqy Tengku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hidayat Yusup, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Hulu Klaudius Ilkam, *Problematika Perjanjian Kredit*, Banyumas: Penerbit CV Lutfi gilang.
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marilang, *Hukum Perikatan*, Penerbit Indonesia Prime, 2017.
- Misno Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Mohammad AbdulKadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Mohamad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Moleong Lexy J, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufid Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Muhammad, “*Jual Beli Pesanan Kusen Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Zuhri, Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari kitab At-Tajridush Sharih*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015.
- Mujahidin Ahmad, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Muliawa Jasa Ungguh, *Manajemen Home Industry: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya, 2008.
- Naja Daeng, *Mendalami Akad Musyarakah Teori Dan Praktik*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba, 2009.
- Pane Ismail, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Putri Jeshinta Fathania, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Priastanto Rizki, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper (Studi di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, 2020.
- Rahman Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rocky, Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, 2012.
- S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing, 2015.

- Sa'diyah Mahmudatus, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jepara: UNISNU Press, 2023.
- Sa'diyah Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Sumatra: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1922
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syarif Chaudhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Terjemahan)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.
- Wahid Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Wajd Faridi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wirdiyaningsih, Gemala Dewi *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenamedia Group, 2018.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Identitas informan/ pengrajin kulit
 - a. Nama :
 - b. Usia :
 - c. Hari/Tanggal :
 - d. Pukul :

No.	Pertanyaan
1.	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
2.	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
3.	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
4.	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
5.	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
6.	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
7.	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
8.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
9.	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
10	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan, padahal sudah di proses pesanannya?
11	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?

2. Identitas informan/ konsumen

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Hari/Tanggal :
- d. Pukul :
- e. Tempat :

No.	Pertanyaan
1.	Apa Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
2.	Apa saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
3.	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
4.	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
5.	Bagaimana dengan pembayarannya?
6.	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
7.	Apakah Bapak/Ibu pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pengrajin Kulit Di Dusun Jejeruk

1. Identitas informan

- a. Nama : Sujiati
- b. Usia : 42 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/ 24 Desember 2022
- d. Pukul : 09.30 WIB

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
	Sujiati	Mulai usaha kerajinan kulit sejak tahun 2015.
2.	Peneliti	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
	Sujiati	Membuka usaha ini terinspirasi karena profesi.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
	Sujiati	Untuk saat ini 2 karyawan.
4.	Peneliti	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
	Sujiati	Sandal dan sepatu kulit
5.	Peneliti	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
	Sujiati	Biasanya harga sesuai model dan ukurannya.
6.	Peneliti	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
	Sujiati	Sekitar 150 kodi
7.	Peneliti	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
	Sujiati	Perbulan sekitar Rp. 3.000.000,00
8.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
	Sujiati	Pemesan biasanya langsung datang ke rumah saya. Tapi ada juga yang lewat online.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

	Sujiati	Biasanya konsumen bayarnya tunai atau Dp
10.	Peneliti	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan padahal sudah di proses pesannya?
	Sujiati	Pernah, 2 minggu yang lalu ada konsumen yang ingin membatalkan pesanan, karena barang yang diminta tidak sesuai dengan yang kami kerjakan, sehingga konsumen mau tidak mau barang tersebut harus tetep di beli, karena saya tidak mau rugi.
11.	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?
	Sujiati	Pernah juga terjadi, biasanya terlambat dua hari atau tiga hari. Karena banyak orderan

2. Identitas informan

- a. Nama : Eko
- b. Usia : 45 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/ 24 Desember 2022
- d. Pukul : 10.30 WIB

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
	Eko	Mulai usahanya sekitar tahun 2008.
2.	Peneliti	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
	Eko	Terinspirasi untuk pekerjaan sehari-hari.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
	Eko	2 karyawan
4.	Peneliti	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
	Eko	Sandal kulit.
5.	Peneliti	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
	Eko	Harga sesuai model nya

6.	Peneliti	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
	Eko	Sekitar 100 kodi.
7.	Peneliti	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
	Eko	Perbulan Rp.2000.000,00
8.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
	Eko	Pemesanan ada yang langsung datang ke rumah saya, ada juga yang sudah kenal bisa melalui telephone.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
	Eko	Sesuai kesepakatan. Tapi paling sering konsumen membayar kalau barangnya sudah selesai.
10.	Peneliti	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan padahal sudah di proses pesannya?
	Eko	Untuk kasus yang seperti ini memang pernah terjadi baru-baru ini tetapi sangat jarang, seperti terdapat pesanan sandal kulit dengan motif yang diinginkan. namun bukan saya yang menangani, karyawan saya yang melakukannya. gambar motif sandal kulit sudah dua hari baru dikirim sedangkan karyawan saya sudah bekerja. padahal sesuai dengan kesepakatan lima hari barangnya akan selesai. akhirnya tidak sesuai dengan minat pemesan karena lambatnya pengiriman gambar dan kemudian akad dibatalkan oleh pemesan.
11.	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?
	Eko	Pernah.

3. Identitas informan

- a. Nama : Suwarno
 b. Usia : 49 Tahun
 c. Hari/Tanggal : Sabtu/ 24 Desember 2022
 d. Pukul : 10.00 WIB

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
	Suwarno	Mulai usaha kerajinan kulit sejak tahun 2002.
2.	Peneliti	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
	Suwarno	Terinspirasi karena kebutuhan, akhirnya buka usaha sendiri.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
	Suwarno	2 karyawan
4.	Peneliti	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
	Suwarno	Sandal dan sepatu kulit.
5.	Peneliti	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
	Suwarno	Harga sesuai model dan ukuran.
6.	Peneliti	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
	Suwarno	Sekitar 150 pasang
7.	Peneliti	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
	Suwarno	Perbulan sekitar Rp. 3000.000,00
8.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
	Suwarno	Konsumen biasanya lewat online kalau pesannya eceran, tapi kalau pesannya grosir biasanya langsung datang ke rumah kami.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

	Suwarno	Pembayaran sesuai kesepakatan. Ada yang membayar setelah barang sudah selesai, Tapi ada juga yang biasanya bayar Dp.
10.	Peneliti	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan padahal sudah di proses pesanannya?
	Suwarno	Pernah, sebabnya karena bahan baku yang kita pesan telat
11.	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?
	Suwarno	Pernah. Saya juga pernah terlambat mengirim barang pesanan, hal tersebut terjadi karena banyaknya pesanan sehingga pengiriman harus saya tunda.

4. Identitas informan

- a. Nama : Senen
- b. Usia : 50 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/ 24 Desember 2022
- d. Pukul : 11.00 WIB

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
	Senen	Usaha berdiri sejak tahun 2000
2.	Peneliti	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
	Senen	Kami mebuca usaha terinspirasi turun temurun dari orang tua.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
	Senen	2 karyawan, tetapi kalau pemesanannya banyak dibantu tetangga.
4.	Peneliti	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
	Senen	Sandal kulit.
5.	Peneliti	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?

	Senen	Kalau untuk harga itu sesuai model nya. Kalau konsumen ingin dibuatkan modelnya rumit dan bagus itu harganya lumayan mahal.
6.	Peneliti	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
	Senen	Perbulan sekitar 100 kodi.
7.	Peneliti	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
	Senen	Penghasilan sebulan Rp. 2000.000,00.
8.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
	Senen	Konsumen yang memesan barang disini banyak yang lewat online.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
	Senen	Kalau untuk pembayaran sesuai kesepakatan. Tapi paling banyak bayarnya Dp.
10.	Peneliti	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan padahal sudah di proses pesannya?
	Senen	Pembatalan pemesanan pernah. Karena pemesanan yang tidak sesuai spesifikasi, mungkin karena saya lupa atau tidak mencatat spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan.
11.	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?
	Senen	Pernah

5. Identitas informan

- a. Nama : Parniyanto
- b. Usia : 61 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/ 24 Desember 2022
- d. Pukul : 11.30 WIB

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Kapan mulai berdirinya usaha kerajinan kulit?
	Parniyanto	Usaha berdiri sejak tahun 2000
2.	Peneliti	Terinspirasi oleh siapa membuka usaha kerajinan kulit?
	Parniyanto	Terinspirasi untuk pekerjaan sehari-hari.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja di usaha kerajinan kulit?
	Parniyanto	3 Karyawan
4.	Peneliti	Apa saja produk yang dihasilkan di kerajinan kulit?
	Parniyanto	Sandal kulit.
5.	Peneliti	Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
	Parniyanto	Kalau untuk harga sesuai model dan ukuran sandal kulit.
6.	Peneliti	Berapa banyak barang yang dihasilkan dalam satu bulan?
	Parniyanto	Perbulan sekitar 200 kodi.
7.	Peneliti	Rata-rata perbulan dapat penghasilan berapa dalam usaha kerajinan kulit?
	Parniyanto	Untuk penghasilan sebulan sekitar Rp. 3000.000,00
8.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemesanan yang dilakukan?
	Parniyanto	Biasanya konsumen ada yang langsung datang ke rumah kami, dan ada juga yang lewat online.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
	Parniyanto	Cara pembayarannya di akhir dan di Dp.
10.	Peneliti	Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan padahal sudah di proses pesannya?
	Parniyanto	Untuk pembatalan pemesanan pernah.
11.	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?

	Parniyanto	Pernah, terlambat karena banyak pesanan jadi saya lupa untuk menghubungi konsumen
--	------------	---

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Konsumen

1. Identitas informan

- a. Nama : Sariyem
- b. Usia : 59 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Kamis/29 Desember 2022
- d. Pukul : 09.00 – 09.30 WIB
- e. Tempat : Dusun Jejeruk

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Apa Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
	Sariyem	Pernah.
2.	Peneliti	Apa saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
	Sariyem	Saya pesan sandal kulitnya.
3.	Peneliti	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
	Sariyem	Karena saya sudah kenal sama pengrajinnya, sedangkan satu dusun juga jadi pesan disitu aja lebih dekat.
4.	Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
	Sariyem	Saya langsung datang ke rumah pengrajinnya, kadang juga pernah lewat telephone, dan selanjutnya saya jelaskan apa yang saya inginkan.
5.	Peneliti	Bagaimana dengan pembayarannya?
	Sariyem	Kalau saya Dp dulu, tapi biasanya pernah juga membayar setelah barang sudah selesai
6.	Peneliti	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
	Sariyem	Itulah, kemarin kejadiannya saya sudah kasih gambar motif sandal kulit, tetapi yang dibuat tidak sama dengan

		yang saya inginkan motif nya berbeda, akhirnya pesanan saya tidak jadi saya beli,
7.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?
	Sariyem	Alhamdulillah tidak pernah, pasti tepat waktu karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu.

2. Identitas informan

- a. Nama : Mustiah
- b. Usia : 39 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Rabu/28 Desember 2022
- d. Pukul : 09.30 – 09.45 WIB.
- e. Tempat : Jl. Sawo

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Apa Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
	Mustiah	Pernah.
2.	Peneliti	Apa saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
	Mustiah	Saya seringnya pesan sandal kulit.
3.	Peneliti	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
	Mustiah	Karena hasilnya juga lumayan bagus.
4.	Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
	Mustiah	Saya pesannya lewat telephone
5.	Peneliti	Bagaimana dengan pembayarannya?
	Mustiah	Saya membayar pesanan setelah barang selesai.
6.	Peneliti	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
	Mustiah	Tidak pernah. Pasti sesuai apa yang saya inginkan.

7.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?
	Mustiah	Saya pernah memesan sandal kulit tiga kali, Ketika saya melakukan pemesanan, pihak pengrajin kulit menyatakan bahwa pesanan saya akan selesai dalam waktu empat hari yang bertepatan dengan hari selasa. Namun, pada hari selasa, barang yang saya pesan belum dikirimkan. Keesokan harinya, saya langsung mendatangi rumah pengrajin kulit dan mendapatkan informasi bahwa sandal kulit yang saya pesan belum selesai dibuat karena banyaknya pesanan.

3. Identitas informan

- a. Nama : Sriyani
- b. Usia : 49 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Senin/10 April 2023
- d. Pukul : 09.00 – 09.20 WIB.
- e. Tempat : Dusun Jejeruk

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Apakah Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
	Sriyani	Pernah.
2.	Peneliti	Apakah saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
	Sriyani	Sandal kulit
3.	Peneliti	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
	Sriyani	Saya pesan sandal kulit ini karena kerabat saya pernah memesan sandal kulit, jadi saya mencoba pesan disini.
4.	Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
	Sriyani	Saya langsung datang ke rumah pengrajinnya, dan saya menjelaskan apa yang saya inginkan.

5.	Peneliti	Bagaimana dengan pembayarannya?
	Sriyani	Saya membayarnya Dp.
6.	Peneliti	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
	Sriyani	Pernah, waktu itu saya pesan sandal kulit tidak sesuai apa yang saya inginkan seperti warna dan motif sandal kulit. Karena warna dan motif sandal kulitnya tidak sesuai maka saya batalkan pemesanannya
7.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?
	Sriyani	Pernah sekali. Awal kesepakatan sandal kulit akan selesai pada tanggal yang telah disepakati. Namun, pada saat tanggal yang telah disepakati tiba, sandal yang dipesan masih belum selesai karena beberapa alasan yang dijelaskan oleh pembuat sandal kulit

4. Identitas informan

- a. Nama : Warni
- b. Usia : 49 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/10 Juli 2023
- d. Pukul : 10.00 – 10.30 WIB.
- e. Tempat : Dusun Jejeruk

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Apakah Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
	Warni	Pernah.
2.	Peneliti	Apakah saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
	Warni	Saya pesan sandal kulit

3.	Peneliti	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
	Warni	Karena saya sudah langganan memesan disitu.
4.	Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
	Warni	Saya pesannya lewat telephone
5.	Peneliti	Bagaimana dengan pembayarannya?
	Warni	Saya bayarnya setelah barang sudah selesai
6.	Peneliti	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
	Warni	Tidak pernah
7.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?
	Warni	Pernah. Sampai sekarang masih sering terjadi kasus seperti itu, rata-rata penjual sandal kulit itu kalau barangnya sudah jadi malah dijual ke orang lain, ketika saya mau mengambil barang, alasannya barangnya belum dibuat sama sekali. Kebanyakan seperti itu mbak. saya belinya tidak cuma satu penjual kadang penjual lainnya alasannya itu barangnya belum jadi, Kadang saya sebel seperti itu mbak, padahal waktunya menyerahkan barang sudah ditentukan, kalau seperti itu saya rugi mbak.

5. Identitas informan

- a. Nama : Tutik
- b. Usia : 44 Tahun
- c. Hari/Tanggal : Sabtu/10 Juli 2023
- d. Pukul : 11.00 – 11.30 WIB.
- e. Tempat : Dusun Jejeruk

No	Nama	Pertanyaan & Jawaban
1.	Peneliti	Apa Bapak/Ibu pernah memesan barang pesanan di kerajinan kulit di Dusun Jejeruk?
	Tutik	Pernah.
2.	Peneliti	Apa saja barang yang Bapak/Ibu pesan?
	Tutik	Saya pesan sandal kulit
3.	Peneliti	Mengapa Bapak/Ibu memesan disana tidak di tempat lain?
	Tutik	Karena saya pertama kali pesan disitu, jadi saya ingin mencoba pesan disitu.
4.	Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan disana?
	Tutik	Saya langsung datang ke rumah pengrajin kulit, lalu saya jelaskan spesifikasi nya.
5.	Peneliti	Bagaimana dengan pembayarannya?
	Tutik	Saya bayarnya Dp
6.	Peneliti	Apakah pernah ada permasalahan pada saat Bapak/Ibu memesan barang pesanan?
	Tutik	Tidak pernah
7.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?
	Tutik	Biasanya itu mbak, kalau barang mau diambil barang itu belum jadi, padahal di awal transaksi sudah dijelaskan waktu penyerahan barang itu kapan tapi penjual kebanyakan alasan, karena barang yang sudah jadi dijual ke orang lain dengan harga yang sama dan kadang ada yang yang dijual lebih tinggi.

LAMPIRAN 3

Dokumentasi wawancara dengan pengrajin kulit



Dokumentasi wawancara dengan pengrajin kulit



Dokumentasi wawancara dengan konsumen



Dokumentasi wawancara dengan konsumen



Dokumentasi wawancara dengan konsumen



Dokumentasi proses pembuatan sandal kulit



Dokumentasi proses pembuatan sandal kulit



Dokumentasi proses pembuatan sandal kulit



Dokumentasi proses pembuatan sandal kulit



Dokumentasi memesan sandal kulit melalui via WhatsApp



Dokumentasi memesan sandal kulit melalui via WhatsApp

LAMPIRAN 4**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama :Herlina Wati
2. NIM :192111265
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 september 1999
4. Jenis Kelamin :Perempuan
5. Alamat :Desa Turi, Rt 02/ Rw 01, Panekan, Magetan
6. Nama Ayah : Muh Bahir
7. Nama Ibu : Rusmiyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN 15 Magetan Lulus Tahun 2012
 - b. MTsN 5 Magetan Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 3 Magetan Lulus Tahun 2018
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 5 Oktober 2023



Penulis